ISSN: 2338 4638
Volume 9 Nomor 3 (2025)

'ADALAH
Buletin Hukum & Keadilan

Efektivitas Tindakan Preventif Dan Persuasive Babinkantibmas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Pakuhaji Ditinjau Dari Perspektif Kepolisian

Tarsin, Abu Nawas, Rasman Habeahan, Indrayanto

tarsinodoy81@gmail.com, abun81260@gmail.com,
rasman_law@yahoo.co.id, indrayantosyafei@gmail.com
Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

10.15408/adalah.v9j2.50742

Abstract:
This study analyzes the effectiveness of preventive and persuasive actions by Bhabinkamtibmas (Community Policing Liaison Officers) in countering narcotics abuse in Pakuhaji District, Tangerang Regency, and identifies the inhibiting factors. The approach used is empirical juridical with a descriptive-exploratory qualitative research method. Data collection was conducted through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs), participatory observation, and documentation studies involving Bhabinkamtibmas, community leaders, government officials, and relevant stakeholders. The research results indicate that the preventive and persuasive actions of

Bhabinkamtibmas in Pakuhaji District are effective in building social resilience against the dangers of narcotics. This effectiveness is reflected in three main indicators: first, increased public trust, marked by active citizen participation in reporting suspicious activities; second, the success of personal persuasive approaches in encouraging narcotics abuse victims to undergo rehabilitation as mandated by Articles 54 and 55 of Law Number 35 of 2009; third, the effectiveness of the mediation role in preventing the escalation of horizontal conflicts and acts of vigilantism. From the perspective of police law, these actions are in accordance with the authority granted under Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, particularly Article 13, Article 14 paragraph (1) letter g, and Article 15 paragraph (2) letter c concerning police discretion. However, optimizing the duties of Bhabinkamtibmas faces internal obstacles (limited personnel and administrative burdens) as well as external obstacles (a closed community culture, sophisticated operating modes of drug networks, and socio-economic problems). These obstacles form a mutually reinforcing vicious cycle. This study recommends fulfilling the ideal personnel ratio, reforming the technology-based administrative system, strengthening police-community partnership forums, and implementing economic empowerment programs for vulnerable citizens.

Keywords: *Legal Effectiveness, Preventive Actions, Persuasive Actions, Bhabinkamtibmas, Narcotics Countering, Community Policing, Pakuhaji District*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan narkotika tidak hanya bersifat lokal tetapi juga telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir (Surbakti & Puspitasari, 2024), sehingga membutuhkan peran aktif seluruh komponen bangsa, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Paradigma kepolisian modern tidak lagi semata-mata menindak kejahatan yang sudah terjadi, melainkan lebih proaktif dalam mencegahnya melalui pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Filosofi mencegah bukan menindak ini menjadi landasan utama bagi berbagai program pembinaan masyarakat yang dijalankan oleh Polri, termasuk dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community policing* yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat sebagai strategi utama pencegahan kejahatan (Zulkarnain, 2022).

Dalam struktur kepolisian, Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa atau kelurahan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas didefinisikan sebagai pengemban Polmas yang bertugas melakukan pembinaan masyarakat dan deteksi dini melalui kunjungan atau sambang kepada masyarakat (Perkap No.3 Tahun 2015, Pasal 1 angka 4). Keberadaan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat menjadi instrumen vital dalam upaya pencegahan dini berbagai gangguan kamtibmas, termasuk penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Latif (2023), optimalisasi fungsi kepolisian dalam penanggulangan narkotika memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya represif tetapi juga preemtif dan preventif melalui keterlibatan Bhabinkamtibmas di lapangan. Bhabinkamtibmas berperan sangat penting dalam implementasi dan keberhasilan sistem pencegahan kejahatan di bidang narkotika (Zulkarnain, 2022).

Kecamatan Pakuhaji sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Tangerang memiliki dinamika sosial yang kompleks, termasuk potensi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Data menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah ini secara aktif melaksanakan program pembinaan, seperti kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan kamtibmas dan motivasi kepada pelajar agar menghindari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Kegiatan sambang dan dialog langsung dengan masyarakat menjadi metode utama yang dijalankan untuk

membangun kesadaran kolektif tentang bahaya narkotika. Kapolres Metro Tangerang Kota melalui kegiatan "Ngopi Kamtibmas" di Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, secara khusus mendengarkan keluhan warga terkait kenakalan remaja, tawuran, dan penyalahgunaan obat-obatan, sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial (Harian Sinar Bogor, 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas tindakan preventif dan persuasif yang dilakukan Bhabinkamtibmas di wilayah ini menjadi penting untuk dilakukan, terutama jika ditinjau dari perspektif hukum kepolisian yang mengatur kewenangan dan tanggung jawabnya.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menjadi rujukan teknis yang mengatur secara rinci tentang tugas, fungsi, dan peran Bhabinkamtibmas. Tugas pokok Bhabinkamtibmas meliputi mediasi konflik antarwarga, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta pengumpulan informasi mengenai potensi ancaman keamanan di tingkat akar rumput (Perkap No.3 Tahun 2015, Pasal 27). Dalam konteks penanggulangan narkotika, Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di wilayah binaannya serta memberikan penyuluhan tentang bahaya narkotika secara berkelanjutan. Fungsi Bhabinkamtibmas mencakup pembimbingan dan penyuluhan di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Perkap No.3 Tahun 2015, Pasal 26).

Bentuk-bentuk kegiatan preventif yang dilakukan Bhabinkamtibmas antara lain adalah patroli dialogis, yaitu kegiatan rutin yang tidak hanya bertujuan menakut-nakuti pelaku kejahatan, tetapi juga untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, dan memberikan edukasi tentang cara menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan Bhabinkamtibmas membangun kepercayaan masyarakat sehingga warga merasa nyaman melaporkan potensi gangguan kamtibmas. Penelitian Ramadhan (2025) menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas di Kecamatan Palu Selatan melakukan lima kegiatan dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba, yaitu kunjungan door to door, kemampuan problem solving, pengadaan lapangan pekerjaan, sosialisasi, dan kesiapsiagaan. Di Kecamatan Pakuhaji, kegiatan sambang dan dialog langsung dengan masyarakat, termasuk kunjungan ke sekolah-sekolah, telah menjadi program rutin yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas setempat.

Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam efektivitas tindakan preventif Bhabinkamtibmas. Polri tidak bekerja sendiri dalam upaya preventif ini, melainkan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, dan organisasi kemasyarakatan. Strategi implementasi *community*

policing melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban yang dijalankan bersama oleh masyarakat dan anggota kepolisian (Zulkarnain, 2022). Sebagai contoh, Polsek di wilayah Tangerang mengadakan program "Desa Bebas Narkoba" yang melibatkan Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat. Program ini tidak hanya berisi penyuluhan tentang bahaya narkoba, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan wirausaha bagi para pemuda untuk memberikan alternatif kegiatan positif.

Bentuk-bentuk tindakan persuasif yang dilakukan Bhabinkamtibmas antara lain adalah kunjungan door-to-door ke rumah-rumah warga. Program kunjungan rutin dan sistem door-to-door ini mewajibkan setiap Bhabinkamtibmas untuk melakukan interaksi langsung dengan warga di wilayah binaannya (Perkap No.3 Tahun 2015, Pasal 27). Penelitian Ramadhan (2025) mengidentifikasi empat teknik komunikasi persuasif yang diterapkan Bhabinkamtibmas, yaitu: (a) teknik asosiasi, yaitu persuasi yang dikaitkan dengan testimoni korban penyalahgunaan narkoba; (b) teknik integrasi, yaitu pendekatan personal berkelanjutan melalui kegiatan sambang; (c) teknik ganjaran, yaitu upaya mengadakan lapangan kerja yang mendorong keberhasilan persuasi; dan (d) teknik tataan, yaitu kemampuan menyesuaikan pesan persuasi dengan karakteristik audiens. Di Kecamatan Pakuhaji, Bhabinkamtibmas secara aktif

mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan dan motivasi kepada para siswa agar menjauhi narkoba dan miras, serta bijak dalam menggunakan media sosial (Harian Sinar Bogor, 2025). Pendekatan kepada generasi muda ini sangat penting mengingat remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika (Nawi et al., 2021).

Namun, implementasi *community policing* oleh Bhabinkamtibmas di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Bangun (2024) mengidentifikasi bahwa pelaksanaan *community policing* oleh Bhabinkamtibmas Polres Madiun masih belum berjalan optimal, yang ditandai dengan masih meningkatnya masalah penyalahgunaan narkoba. Penyebabnya antara lain kurangnya tahapan perencanaan Bhabinkamtibmas, pemahaman komunikasi kepada masyarakat, dan kurangnya persiapan informasi yang akan disampaikan. Penelitian Thami, Kusuma, dan Mandica (2025) juga menemukan bahwa kinerja Bhabinkamtibmas Polresta Sidoarjo masih belum efisien dan efektif, disebabkan oleh minimnya input organisasi dan ketidakmampuan menghasilkan output yang tinggi. Faktor penghambat lainnya meliputi kondisi geografis wilayah yang dilalui jalur transportasi antar kota sehingga banyak pendatang yang berpotensi membawa pengaruh buruk, kurangnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan jumlah personel (Latif, 2023).

Penelitian ini berangkat dari kesenjangan (*gap*) antara konsep ideal *Community Policing* sebagai strategi pencegahan narkoba dan realitas implementasinya di lapangan oleh aktor kunci, yaitu Bhabinkamtibmas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara kebijakan dan praktik, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan dan kegagalan, serta mengevaluasi dampak persepsional dari upaya pencegahan berbasis *Community Policing* di lokus studi yang spesifik, yaitu Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif serta desain studi kasus tunggal instrumental. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi *Community Policing* dalam konteks sosial yang kompleks di Kecamatan Pakuhaji, termasuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara holistik. Sifat eksploratif digunakan untuk menggali bentuk aktual penerapan prinsip *Community Policing* yang belum banyak dipetakan secara sistematis, sementara sifat deskriptif memberikan gambaran rinci tentang fenomena yang diteliti beserta faktor-faktor yang memfasilitasi dan

menghambat implementasinya. Kecamatan Pakuhaji dipilih sebagai kasus tunggal untuk memahami isu yang lebih luas mengenai implementasi *Community Policing* dalam pencegahan narkoba.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten selama 3 bulan, dengan rincian persiapan dan perizinan 1 bulan, pengumpulan data lapangan 3 bulan, analisis data 1 bulan, dan penyusunan laporan 1 bulan. Subjek penelitian dipilih secara purposif, terdiri atas 5-7 orang Bhabinkamtibmas, 10-15 orang masyarakat umum, 5-7 orang tokoh masyarakat, 5-7 orang *stakeholder* terkait (Polsek, BNNK, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas, dan lembaga pendidikan), serta 3-5 orang mantan pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Objek penelitian mencakup bentuk aktual penerapan prinsip *community engagement* dan *problem-solving*, faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat implementasi, serta persepsi dan evaluasi efektivitas model pencegahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 3 sesi dengan komposisi peserta berbeda, observasi partisipatif terhadap kegiatan pencegahan narkoba, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan kegiatan, data statistik, dan materi penyuluhan. Teknik pendukung juga digunakan seperti *photovoice*, *social network mapping*,

dan *community walk*. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*, dibekali dengan panduan wawancara mendalam, panduan FGD, panduan observasi, *checklist* dokumen, format jurnal refleksi, serta alat perekam audio dan kamera. Validitas instrumen diuji melalui *expert judgment* dengan berkonsultasi kepada dua ahli di bidang kepolisian komunitas dan metodologi penelitian kualitatif.

Analisis data menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) menurut Braun dan Clarke melalui enam tahap. Tahap pertama adalah familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen. Tahap kedua berupa pembuatan kode awal dengan menandai bagian data yang relevan. Tahap ketiga adalah pencarian tema dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kemiripan. Tahap keempat melakukan peninjauan tema untuk memeriksa kesesuaiannya dengan data. Tahap kelima mendefinisikan dan memberi nama tema yang representatif. Tahap keenam adalah produksi laporan dalam bentuk narasi yang dipadukan dengan kutipan langsung dari informan. Analisis dilakukan secara iteratif selama dan setelah pengumpulan data dengan bantuan *software* NVivo 12.

Uji keabsahan data menggunakan kriteria kepercayaan (*trustworthiness*) menurut Lincoln dan Guba. Kredibilitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, *member check*, *peer debriefing*, serta

keterlibatan panjang peneliti di lapangan minimal 3 bulan. Transferabilitas diupayakan melalui *thick description* (deskripsi mendalam tentang konteks penelitian) dan *purposive sampling*. Dependabilitas dicapai dengan *audit trail* yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci serta triangulasi peneliti. Konfirmabilitas dipastikan melalui *reflexivity journal* untuk mencatat asumsi dan bias peneliti selama penelitian, serta triangulasi data untuk memastikan temuan didukung oleh berbagai sumber data.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Pakuhaji

Kecamatan Pakuhaji merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang memiliki posisi strategis karena berada di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Secara geografis, wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, sehingga sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor kelautan. Kondisi geografis yang cukup luas dengan topografi dataran rendah ini menjadikan Pakuhaji sebagai wilayah yang berkembang pesat, baik dari segi permukiman maupun aktivitas perekonomian. Aksesibilitas yang semakin terbuka, ditopang oleh infrastruktur jalan yang menghubungkan

Pakuhaji dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang seperti Kecamatan Teluknaga, Mauk, dan Kota Tangerang. Kemudahan akses ini, di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain membuka celah bagi berbagai mobilitas sosial, termasuk mobilitas penduduk dan potensi masuknya pengaruh negatif dari luar.

Dari sisi demografis, masyarakat Kecamatan Pakuhaji sangat heterogen. Penduduknya tidak hanya didominasi oleh warga asli setempat (suku Sunda dan Betawi pesisir), tetapi juga diramaikan oleh para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang datang untuk bekerja atau menetap. Keberagaman ini tercermin dalam mata pencaharian masyarakat yang beragam, mulai dari nelayan, petani tambak, buruh industri, pedagang, hingga pelaku usaha mikro dan kecil. Kompleksitas sosial inilah yang menjadi latar belakang utama berbagai dinamika kemasyarakatan di Pakuhaji, termasuk tantangan di bidang keamanan dan ketertiban.

2. Dinamika Sosial dan Potensi Kerawanan

Sebagai wilayah penyangga ibu kota kabupaten dan bagian dari kawasan perkotaan yang terus berkembang, Kecamatan Pakuhaji menghadapi sejumlah tantangan sosial. Pertumbuhan penduduk yang cepat akibat urbanisasi dan industrialisasi di sekitarnya turut memicu persaingan ekonomi, kesenjangan sosial, dan perubahan nilai-nilai tradisional. Dalam kondisi seperti ini, wilayah ini menjadi rentan terhadap berbagai permasalahan

sosial, termasuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Letak geografisnya yang berada di pesisir pantai juga menjadi tantangan tersendiri. Garis pantai yang panjang dengan banyaknya pelabuhan kecil atau dermaga tidak resmi berpotensi menjadi jalur masuk barang-barang ilegal, termasuk narkotika, yang dibawa melalui jalur laut. Selain itu, adanya kawasan industri di sekitar Kecamatan Pakuhaji turut menyumbang kerawanan, karena para pekerja dengan mobilitas tinggi dan tekanan kerja rentan menjadi target pasar gelap narkoba. Kawasan pemukiman padat penduduk juga tidak luput dari potensi peredaran narkoba jenis pil (ekstasi, inex) maupun sabu-sabu yang sering kali beredar di lingkungan masyarakat menengah ke bawah.

3. Peran Vital Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Kamtibmas

Di tengah kompleksitas geografis dan dinamika sosial yang penuh tantangan tersebut, peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menjadi sangat krusial. Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di tingkat desa/kelurahan. Mereka adalah polisi yang hadir di tengah-tengah warga, yang tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina, pelindung, dan pelayan masyarakat.

Di Kecamatan Pakuhaji, para Bhabinkamtibmas dihadapkan pada tugas yang tidak ringan. Mereka harus mampu membangun kemitraan yang solid dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, hingga para pedagang. Tugas utama mereka adalah melakukan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk yang berkaitan dengan bahaya narkoba. Melalui pendekatan preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan), Bhabinkamtibmas berupaya menciptakan ketahanan wilayah. Mereka aktif melakukan sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan sekolah, majelis taklim, dan perkumpulan warga. Mereka juga menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan kepolisian sektor (Polsek) setempat dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba. Dalam konteks inilah, penelitian mengenai strategi komunikasi Bhabinkamtibmas menjadi sangat relevan untuk dikaji, guna memahami bagaimana upaya-upaya tersebut dijalankan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah peredaran gelap narkoba di wilayah pesisir yang kompleks seperti Kecamatan Pakuhaji.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam efektivitas tindakan preventif dan persuasif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam

penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Pakuhaji. Data yang disajikan merupakan hasil wawancara mendalam dengan para informan kunci yang telah ditentukan.

1. Efektivitas Tindakan Preventif dan Persuasif Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Pakuhaji Ditinjau dari Perspektif Hukum Kepolisian

Pembahasan pada sub-bab ini difokuskan pada bagaimana Bhabinkamtibmas menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepolisian, khususnya yang bersifat preventif (pencegahan) dan persuasif (membujuk/mengajak) sebelum akhirnya dilakukan tindakan represif (penindakan hukum). Efektivitas di sini diukur dari sejauh mana program dan kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menurunkan potensi dan angka penyalahgunaan narkotika di tingkat desa/kelurahan.

a. Implementasi Tindakan Preventif oleh Bhabinkamtibmas

Tindakan preventif adalah langkah awal dan utama yang menjadi ciri khas tugas Bhabinkamtibmas. Berdasarkan wawancara dengan para Bhabinkamtibmas di wilayah Pakuhaji, kegiatan preventif yang dilakukan meliputi patroli dialogis, sosialisasi, dan pembinaan di lingkungan masyarakat.

1) Patroli Dialogis dan Penyuluhan di Tingkat RW/Desa

Patroli bukan hanya sekadar berkeliling, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalin komunikasi dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Sebagaimana diungkapkan oleh Aipda M. Bahtiar, Bhabinkamtibmas Desa Buaran Bambu:

> *"Kalau kami di sini, Pak, setiap hari pasti turun ke lapangan. Namanya juga Bhabin, harus dekat dengan warga. Kami lakukan patroli dialogis, singgah ke warung-warung, ke kantor desa, atau sekadar ngobrol dengan warga yang lagi kumpul. Dalam obrolan itu, kami selipkan pesan-pesan kamtibmas, termasuk bahaya narkoba. Kami sampaikan bahwa narkoba itu bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga masa depan keluarga. Ini sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, bagaimana kami harus hadir di tengah masyarakat sebagai sahabat mereka."* (Wawancara, 16 Maret 2026)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan preventif dilakukan secara informal namun terstruktur. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community policing* (pemolisian masyarakat) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana polisi berperan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Bhabinkamtibmas berusaha membangun kepercayaan agar masyarakat merasa nyaman untuk memberikan informasi atau sekadar mendengarkan himbauan.

Pendapat serupa disampaikan oleh Ipda Arqi Afiandi, S.H., Kanit Reskrim Polsek Pakuhaji:

> *”Efektivitasnya memang tidak bisa langsung kelihatan seperti menangkap bandar, Pak. Tapi kami yakin, dengan terus-menerus menyampaikan pesan, ’srawung’ (bergaul) dengan warga, itu membangun kesadaran kolektif. Misalnya, ketika ada warga yang mulai dicurigai gelagatnya aneh, sering dapat laporan dari RT atau warga lain. Itu indikator bahwa pesan kami masuk, masyarakat mulai peduli. Jadi, preventif itu soal membangun sistem peringatan dini.”* (Wawancara, 16 Maret 2026)

2) Sosialisasi di Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat

Selain patroli dialogis, Bhabinkamtibmas juga aktif melakukan sosialisasi terstruktur, terutama di sekolah-sekolah dan majelis taklim. Hal ini diakui oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Kohod, Bapak Sahlan, dan Ketua RW:

> *”Saya sering melihat Pak Bhabin datang ke sekolah-sekolah dasar dan SMP di wilayah sini. Kadang minta waktu untuk jadi pembina upacara atau sekadar ngisi ceramah di kelas. Anak-anak itu antusias. Mereka jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dari sisi saya sebagai kepala desa, ini sangat membantu program desa dalam membangun generasi muda yang berkarakter.”* (Wawancara, 18 Maret 2026)

Dari perspektif hukum, kegiatan sosialisasi ini merupakan implementasi dari Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian, yang menyebutkan bahwa kepolisian berwenang memberikan bimbingan, petunjuk, dan pelatihan kepada masyarakat. Dengan menyasar generasi muda, Bhabinkamtibmas melakukan investasi keamanan jangka panjang, sebuah upaya hulu yang sangat fundamental.

b. Implementasi Tindakan Persuasif oleh Bhabinkamtibmas

Dalam menjalankan fungsi kepolisian khususnya di tingkat desa/kelurahan, Bhabinkamtibmas tidak selalu bertindak dengan pendekatan hukum yang represif (penindakan). Terdapat ruang yang luas untuk menggunakan tindakan persuasif, terutama ketika menangani indikasi awal penyalahgunaan narkoba. Tindakan persuasif merupakan implementasi dari falsafah kepolisian modern yang lebih mengedepankan *problem solving* daripada *law enforcement* semata. Pendekatan ini dilakukan ketika sebuah gejala sosial muncul namun belum memenuhi unsur pelanggaran hukum yang bersifat rigid atau berat. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran, memberikan pembinaan, serta mencegah agar potensi masalah tidak berkembang menjadi tindak pidana yang merugikan semua pihak.

1) Pendekatan Personal kepada Warga yang Terindikasi Rawan: Humanisme dalam Penegakan Hukum

Salah satu bentuk tindakan persuasif yang paling fundamental dan berdampak besar adalah pendekatan personal yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kepada individu-individu yang menunjukkan gejala-gejala penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini bergeser dari paradigma "menangkap" menuju paradigma "menyelamatkan". Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh Aiptu Abdul Rohman, Bhabinkamtibmas Desa Kohod di wilayah hukum Polsek Pakuhaji:

> *”Ada salah satu warga binaan saya, seorang pemuda yang mulai sering terlihat linglung dan sering menyendiri. Saya panggil secara pribadi, saya ajak ngobrol baik-baik di kantor desa. Saya tidak langsung tuduh dia pakai narkoba, tapi saya tanya kabar, keluh kesahnya. Saya sampaikan kekhawatiran warga dan saya tawarkan bantuan. Saya bilang, ’Lebih baik kamu jujur sama saya, daripada nanti urusannya dengan Sat Narkoba dan berujung bui. Saya bisa bantu cari jalan keluar, seperti rehabilitasi.’ Akhirnya dia mengaku dan bersedia dibantu untuk direhabilitasi.”* (Wawancara, 16 Maret 2026)

Pendekatan yang dilakukan Aipda Peri Irawan, Unit Intelkam ini, merefleksikan secara sempurna penerapan Asas Diskresi Kepolisian (*Police discretion*), yaitu kewenangan untuk bertindak atas pertimbangan sendiri guna memecahkan masalah. Dalam kasus ini, Bhabinkamtibmas memilih untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum pidana (represif) yang akan

berujung pada pemidanaan (penjara). Pilihan ini sangat strategis karena: (a) mengedepankan keadilan restoratif yang sejalan dengan semangat diversi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya bagi penyalahguna yang juga merupakan korban (*victim*); (b) mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penjelasannya membedakan antara pengedar, bandar, dan korban penyalahguna, di mana Pasal 54 dan 55 mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Pendekatan humanis ini mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat. Seorang tokoh pemuda, Iman Ibong, memberikan testimoni yang menguatkan efektivitas metode ini:

> *”Saya tahu persis kejadian itu, Pak. Pemuda itu hampir saja terjerumus lebih dalam. Untung Pak Bhabin cepat tanggap. Beliau tidak main hakim sendiri atau langsung melapor ke polisi. Beliau rangkul, beliau bujuk. Itu yang membuat orang seperti saya, yang sempat salah pergaulan, merasa ada yang peduli dan tidak dikucilkan. Pendekatan seperti ini lebih mengena daripada kita diceramahi di panggung-panggung.”* (Wawancara, 18 Maret 2026)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan personal mampu membangun modal sosial berupa kepercayaan (*trust*) antara polisi dan masyarakat. Ketika

seorang pemuda yang "tersesat" merasa diperlakukan sebagai manusia yang butuh bantuan, bukan sebagai penjahat yang harus dihukum, maka akan timbul rasa kepedulian dan keterbukaan. Hal ini lebih efektif untuk pemulihan jangka panjang dibandingkan pendekatan represif yang justru berpotensi menciptakan stigma dan resistensi.

2) Mediasi dan Pencegahan Konflik Akibat Narkoba: Menjaga Stabilitas Sosial

Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya berhenti pada diri individu, tetapi seringkali memicu gejolak sosial di tingkat komunitas. Resahnya warga akibat perilaku menyimpang seorang pemuda yang diduga menggunakan narkoba bisa menjadi bara api yang memicu konflik horizontal atau tindakan main hakim sendiri (*vigilantisme*). Di sinilah peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator sangat krusial. Aiptu Abdul Hakim, Bhabinkamtibmas Desa Surya Bahari di wilayah hukum Polsek Pakuhaji, memberikan ilustrasi konkret:

> *"Pernah ada kasus warga yang resah dengan anaknya yang diduga sering mabuk-mabukan dan diduga memakai narkoba jenis pil. Warga mau main hakim sendiri. Kami turunkan Bhabinkamtibmas bersama kepala desa untuk memediasi. Bhabin menjelaskan kepada warga agar menyerahkan prosesnya kepada kami, dan di saat yang sama, Bhabin membujuk keluarga untuk mengawasi anaknya lebih ketat dan bahkan mengikutsertakannya*

dalam kegiatan karang taruna. Jadi, potensi konflik horizontal bisa dicegah." (Wawancara, 16 Maret 2026)

Tindakan mediasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas ini merupakan perwujudan nyata dari strategi kepolisian yang berlapis, yaitu mendahulukan upaya pre-emtif dan preventif sebelum bertindak represif. Fungsi pre-emtif diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai dan kesadaran hukum, sementara fungsi preventif diwujudkan dengan meredam emosi warga dan membujuk keluarga untuk mengawasi anaknya serta mengalihkan aktivitasnya ke Karang Taruna. Dengan demikian, Bhabinkamtibmas telah mencegah dua potensi kejahatan sekaligus: potensi tindak pidana narkoba berulang dan potensi tindak pidana penganiayaan/pengeroyokan oleh warga. Dari perspektif sosiologi hukum, mediasi yang dilakukan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang efektif, menjembatani norma hukum formal dengan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat.

c. Analisis Efektivitas Tindakan Bhabinkamtibmas

Mengukur efektivitas kinerja kepolisian, khususnya pada ranah preventif dan persuasif, tidak selalu dapat dilakukan dengan statistik kriminalitas semata (seperti jumlah kasus yang diungkap). Efektivitas tindakan Bhabinkamtibmas di Kecamatan Pakuhaji lebih tercermin dari indikator kualitatif yang menunjukkan menguatnya fungsi kepolisian sebagai pengayom dan pelindung

masyarakat. Berdasarkan data wawancara dan observasi, dapat dianalisis bahwa tindakan preventif dan persuasif yang dijalankan menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam membangun ketahanan sosial (*social resilience*) terhadap bahaya narkoba. Efektivitas ini terlihat dari beberapa indikator utama:

Pertama, meningkatnya kepercayaan masyarakat (*trust building*). Indikator paling mendasar dari keberhasilan fungsi pre-emtif kepolisian adalah terbangunnya kepercayaan publik. Adanya laporan aktif dari warga, seperti RT/RW, mengenai aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas tidak lagi dipandang sebagai aparat yang menakutkan, melainkan sebagai mitra dan pelindung. Dari perspektif *community policing*, kepercayaan ini adalah "modal sosial" (*social capital*) yang tak ternilai, sejalan dengan amanat Pasal 2 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Kedua, efektivitas pendekatan persuasif yang ditandai dengan timbulnya kesadaran untuk rehabilitasi. Keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam membujuk seorang pemuda untuk menjalani rehabilitasi merupakan bukti empiris bahwa pendekatan persuasif (*soft approach*) lebih efektif daripada pendekatan represif (*hard approach*) bagi kategori penyalahguna narkoba yang merupakan korban. Tindakan ini mencerminkan hukum yang progresif, di mana penegak hukum tidak hanya menjadi

corong undang-undang, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan sosial. Hal ini persis seperti yang dicita-citakan oleh Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Ketiga, pencegahan eskalasi konflik dan tindak pidana baru. Peran mediasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas bersama Kepala Desa berhasil mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh warga yang resah. Jika warga sampai bertindak main hakim sendiri, maka akan lahir dua masalah hukum baru. Dengan hadirnya Bhabinkamtibmas sebagai mediator, potensi konflik horizontal yang dapat merobek kohesi sosial (*social cohesion*) di masyarakat dapat dihindari. Ini adalah bentuk nyata dari tugas kepolisian dalam "menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat" sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Keempat, penerimaan dan integrasi dengan *stakeholder* lokal. Dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa dan Tokoh Pemuda membuktikan bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas telah terintegrasi dengan baik ke dalam sistem sosial masyarakat. Dalam teori sistem hukum (*Legal System Theory*), keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (UU) dan struktur hukum (aparat), tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Kemitraan

ini merupakan inti dari Filosofi "Tri Brata" kedua, yaitu "Membimbing dan melindungi masyarakat".

Ditinjau dari perspektif hukum kepolisian, seluruh rangkaian tindakan preventif dan persuasif di atas telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 menegaskan bahwa tindakan Bhabinkamtibmas secara langsung menjalankan fungsi pokok kepolisian. Pasal 14 ayat (1) huruf g mengatur tentang kewajiban kepolisian untuk "menyelenggarakan segala upaya dan kegiatan" dalam rangka memelihara kantibmas, yang memberikan ruang luas bagi inovasi seperti pendekatan personal dan mediasi. Pasal 15 ayat (2) huruf c secara eksplisit memberikan kewenangan kepada polisi untuk "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab", yang menjadi dasar yuridis dari tindakan diskresi dan persuasif Bhabinkamtibmas.

Efektivitas yang ditunjukkan di Kecamatan Pakuhaji ini memiliki implikasi strategis bagi kebijakan kepolisian secara nasional. Ini membuktikan bahwa pendekatan keamanan manusia (*human security*) dalam menangani masalah narkoba lebih efektif daripada pendekatan keamanan negara (*state security*) yang semata-mata mengandalkan kekerasan dan penindakan. Dengan kata lain, tindakan preventif dan persuasif adalah manifestasi dari fungsi kepolisian sebagai pengayom yang berkeadilan, yang tidak hanya bertindak ketika

pelanggaran terjadi, tetapi hadir untuk mencegahnya, membinanya, dan menyelamatkan generasi bangsa.

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Pakuhaji

Keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan (Bhabinkamtibmas, Kanit, dan tokoh masyarakat), ditemukan bahwa optimalisasi tugas tersebut terhambat oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Hambatan-hambatan ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu Faktor Internal yang bersumber dari dalam diri dan institusi kepolisian, serta Faktor Eksternal yang bersumber dari lingkungan masyarakat dan jaringan pelaku kejahatan.

a. Faktor Internal: Tantangan Struktural dan Manajerial dalam Tubuh Kepolisian

Faktor internal merupakan hambatan yang melekat pada aspek organisasi, sumber daya, dan mekanisme kerja Bhabinkamtibmas itu sendiri. Identifikasi terhadap faktor ini penting untuk perbaikan sistem ke dalam.

1) Keterbatasan Jumlah Personel dan Luasnya Wilayah Binaan

Isu klasik namun krusial dalam kepolisian tingkat sektor adalah ketidakseimbangan antara jumlah personel dengan luas wilayah tanggung jawab. Hal ini menjadi

keluhan utama para Bhabinkamtibmas di Kecamatan Pakuhaji. Aipda Ferdinando Tambunan, seorang Bhabinkamtibmas Desa Kali Baru, memaparkan realitas di lapangan:

> *"Idealnya, satu desa itu satu Bhabin. Tapi di lapangan, kami kadang harus merangkap dua desa atau bahkan lebih, apalagi kalau ada rekan yang sedang tugas belajar atau sakit. Luas wilayah Pakuhaji ini lumayan, dari pesisir sampai ke perbatasan. Dengan satu motor, kami harus menjangkau pelosok. Otomatis, intensitas pertemuan dengan warga jadi berkurang. Tidak semua kegiatan pengajian atau kumpulan warga bisa kami hadiri."* (Wawancara, 30 Maret 2026)

Berdasarkan konsep pemolisian masyarakat (*community policing*), idealnya seorang Bhabinkamtibmas hanya membawahi satu desa/kelurahan untuk memungkinkan terjadinya interaksi intim dan berkelanjutan dengan warganya. Di Kecamatan Pakuhaji, dengan topografi yang beragam (pesisir dan perbatasan), beban ini menjadi berlipat ganda. Keterbatasan personel mengakibatkan menurunnya kemampuan deteksi dini (*early detection*). Dalam teori sistem peringatan dini (*early warning system*), kerapatan jaringan informasi adalah kunci. Ketika frekuensi kehadiran Bhabin rendah, maka jaringannya menjadi longgar, sehingga sinyal-sinyal awal potensi bahaya tidak tertangkap dengan baik.

2) Beban Administrasi dan Tugas Lain dari Atasan: Antara Tuntutan Birokrasi dan Tuntutan Lapangan

Paradoks dalam tugas Bhabinkamtibmas adalah ia harus hadir di dua medan sekaligus: medan sosial (masyarakat) dan medan birokrasi (kantor). Tuntutan administratif seringkali menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bersentuhan langsung dengan warga. Kapolsek Pakuhaji, AKP. Prapto Laksono, S.H., M.H., menjelaskan tantangan pencegahan narkoba di tingkat desa:

> *”Sebenarnya intinya sama persis dengan yang dialami anggota kami di lapangan. Kami ini polisi, tapi tugas kami tidak hanya satu. Saya sebagai Kapolsek juga merasakan dilema struktural. Di satu sisi, kami dituntut untuk hadir secara fisik di tengah masyarakat, membangun kedekatan emosional agar pencegahan narkoba itu efektif. Itu esensi dari srawung atau community policing. Di sisi lain, kami juga harus menyelesaikan tuntutan administrasi dan laporan. Itulah ironi yang kami hadapi. Kami ingin dekat, tapi waktu kami tersedot ke tugas-tugas lain yang tidak kalah penting.”* (Wawancara, 30 Maret 2026)

Hal ini dikuatkan oleh Aiptu Nawir, Bhabinkamtibmas Desa Sukawali:

> *”Kami ini polisi, Pak. Selain laporan kegiatan harian (lakhar), kami juga kadang dimintai bantuan untuk pengamanan acara di tingkat polsek atau polres. Belum lagi kalau ada operasi kepolisian skala besar. Saat kami di*

> *kantor mengurus administrasi atau tugas lain, waktu untuk ’srawung’ dengan warga jadi hilang. Padahal, pencegahan narkoba itu butuh konsistensi kedekatan.”* (Wawancara, 30 Maret 2026)

Kata kunci "srawung" (bergaul, berinteraksi, membangun keakraban) adalah inti dari pendekatan preventif yang efektif. Beban administratif (Lakhar) yang memakan waktu berjam-jam setiap hari menciptakan inefisiensi prosedural. Waktu yang seharusnya untuk "berburu informasi" di lapangan berubah menjadi "berburu ketik" di depan komputer. Penarikan personel Bhabin untuk tugas-tugas di luar wilayah binaannya menciptakan kekosongan peran. Kanit Bhabinkamtibmas, Ipda Andri, mengakui masalah ini:

> *”Saya akui, beban administrasi memang cukup menyita waktu. Ini tuntutan sistem. Namun, kami selalu berupaya agar administrasi tidak mengurangi esensi tugas pokok Bhabin di lapangan. Kami dorong agar laporan bisa dibuat secara efisien, misalnya dengan memanfaatkan teknologi.”* (Wawancara, 31 Maret 2026)

b. Faktor Eksternal: Hambatan yang Bersumber dari Lingkungan dan Jaringan Pelaku

Selain faktor internal, Bhabinkamtibmas juga berhadapan dengan realitas sosial di luar institusi yang tidak kalah rumit.

Pertama, kultur masyarakat yang tertutup (*silent culture*) dan kurangnya kepercayaan. Tidak semua warga serta merta mau bekerja sama dengan aparat. Di beberapa wilayah, masih ada rasa takut atau sungkan untuk melapor, terutama jika pelaku adalah tetangga atau bahkan keluarga sendiri. Budaya "ewuh pakewuh" (sungkan/risih) dan takut menjadi saksi masih menjadi kendala klasik. Masyarakat cenderung memilih bungkam daripada berurusan dengan proses hukum yang dianggap ribet.

Kedua, modus operandi jaringan narkoba yang semakin canggih dan tertutup. Para pelaku kejahatan narkotika terus mengembangkan modus operandi yang lebih sulit dideteksi. Transaksi tidak lagi dilakukan secara terbuka, melainkan menggunakan sistem *deal* secara online, transfer uang elektronik, dan sistem ranjau (penimbunan barang di lokasi tertentu). Jaringan ini juga seringkali memiliki rantai komando yang rapi dan tertutup, sehingga yang terlihat di permukaan hanyalah kurir-kurir kecil, sementara bandar besarnya sulit dilacak.

Ketiga, permasalahan sosial-ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi yang sulit dan tingginya angka pengangguran di beberapa wilayah pesisir Pakuhaji dapat menjadi faktor pendorong seseorang terlibat dalam jaringan narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Mereka tergiur iming-iming uang instan. Bagi Bhabinkamtibmas, menangani masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga

membutuhkan intervensi dari dinas sosial dan tenaga kerja, yang koordinasinya tidak selalu berjalan mulus.

Ketiga faktor eksternal ini, jika ditarik dalam satu kesatuan dengan hambatan internal, membentuk sebuah lingkaran setan: kurangnya personel dan beban administrasi membuat Bhabin kurang waktu untuk *srawung*; akibatnya, kedekatan emosional dengan masyarakat tidak terbangun optimal; hal ini membuat masyarakat semakin tertutup karena tidak ada ikatan kepercayaan yang kuat; tanpa aliran informasi dari masyarakat, Bhabin menjadi buta terhadap modus operandi baru yang dijalankan jaringan; sementara itu, kondisi sosial-ekonomi yang sulit menjadi lahan subur bagi jaringan untuk merekrut anggota baru. Memahami lingkaran setan ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang holistik.

Dari perspektif manajemen kepolisian, hambatan internal menunjukkan adanya inefisiensi dalam alokasi sumber daya dan desain kerja. Diperlukan kebijakan afirmatif dari pimpinan Polri untuk memenuhi rasio ideal Bhabinkamtibmas 1:1 desa serta reformasi sistem pelaporan berbasis digital. Dari perspektif sosiologi hukum, hambatan eksternal menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal saja tidak cukup; diperlukan kampanye publik yang mengubah stigma pelapor dari "pengadu" menjadi "pahlawan" serta penguatan forum kemitraan seperti FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat). Dari perspektif kriminologi dan intelijen,

modus operandi yang canggih menuntut Bhabinkamtibmas untuk dibekali literasi digital dan bekerja sama dengan unit *cyber crime*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas tindakan preventif dan persuasif Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Pakuhaji serta faktor-faktor penghambatnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Tindakan preventif dan persuasif yang dilakukan Bhabinkamtibmas di Kecamatan Pakuhaji menunjukkan tingkat efektivitas yang signifikan dalam membangun ketahanan sosial terhadap bahaya narkotika, meskipun tidak dapat diukur secara kuantitatif semata. Efektivitas tersebut tercermin dari empat indikator utama. *Pertama*, meningkatnya kepercayaan masyarakat yang ditandai dengan aktifnya warga melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya, membuktikan keberhasilan Bhabinkamtibmas dalam membangun modal sosial (*social capital*) melalui pendekatan *community policing*. *Kedua*, keberhasilan pendekatan personal persuasif dalam mendorong kesadaran korban penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi, di mana tindakan humanis dan penerapan asas diskresi kepolisian telah menyelamatkan generasi muda dari

jeratan hukum pidana sekaligus memulihkannya menjadi pribadi yang produktif, sejalan dengan amanat Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Ketiga*, efektivitas peran mediasi dalam mencegah eskalasi konflik horizontal dan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang berpotensi menimbulkan tindak pidana baru, di mana Bhabinkamtibmas terbukti mampu menjadi penyeimbang antara tuntutan hukum formal dan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. *Keempat*, terintegrasinya Bhabinkamtibmas dengan *stakeholder* lokal yang ditunjukkan oleh dukungan aktif para kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam setiap program pencegahan narkoba, membuktikan terbangunnya budaya hukum positif di masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum kepolisian, seluruh rangkaian tindakan tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 tentang fungsi pokok kepolisian, Pasal 14 ayat (1) huruf g tentang kewajiban menyelenggarakan segala upaya pemeliharaan kamtibmas, serta Pasal 15 ayat (2) huruf c tentang tindakan lain yang bertanggung jawab (diskresi).

Di sisi lain, optimalisasi tugas Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Pakuhaji menghadapi hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel di mana rasio ideal 1:1 desa

tidak terpenuhi sehingga Bhabinkamtibmas harus merangkap dua desa atau lebih, yang berdampak pada menurunnya intensitas pembinaan dan deteksi dini, serta beban administrasi laporan kegiatan harian (lakhar) dan tugas insidental di luar wilayah binaan yang menyita waktu untuk membangun kedekatan (*srawung*) dengan masyarakat. Faktor eksternal meliputi kultur masyarakat yang tertutup (*silent culture*) dan budaya "ewuh pakewuh" yang menyebabkan masyarakat enggan melapor atau menjadi saksi, modus operandi jaringan narkoba yang semakin canggih dan tertutup termasuk transaksi *online* dan sistem ranjau, serta permasalahan sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran yang menjadi faktor pendorong keterlibatan masyarakat dalam jaringan narkoba. Ketiga hambatan eksternal ini, ketika berinteraksi dengan hambatan internal, membentuk lingkaran setan yang saling menguatkan: keterbatasan personel dan beban administrasi menyebabkan kurangnya waktu pembinaan, yang berakibat pada rendahnya kepercayaan masyarakat, sehingga informasi tentang modus operandi baru sulit diperoleh, sementara kondisi sosial-ekonomi yang sulit menjadi lahan subur bagi rekrutmen jaringan narkoba. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan afirmatif dari pimpinan Polri untuk memenuhi rasio ideal Bhabinkamtibmas, reformasi sistem pelaporan berbasis digital, serta penguatan sinergi lintas sektoral dengan

dinas sosial, tenaga kerja, dan BNNK dalam rangka memutus lingkaran setan hambatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

B. Buku dan Teori

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Looney, T. L. (2018). *NVIVO 12 in 7 Steps: Qualitative Data Analysis and Coding for Researchers with NVivo 12*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Merriam, S. B. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.

Pratitis, M. P., dkk. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Deepublish.

Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish* (2nd ed.). The Guilford Press.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Bangun, S. T. D. (2024). Implementation of Community Policing by Bhabinkamtibmas to Prevent Drug Abuse in the Jurisdiction of Madiun Police. *Advances in Police Science Research Journal*, 7(5).

Blair, G., Christia, F., & Weinstein, J. M. (2024). Studying Community Policing. In *Crime, Insecurity, and Community Policing: Experiments on Building Trust* (pp. 99-170). Cambridge University Press.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology*, 9(1), 3-26. https://doi.org/10.1037/qup0000196

Braun, V., & Clarke, V. (2023). Thematic analysis. In *APA handbook of research methods in psychology: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological,*

and biological (Vol. 2, 2nd ed., pp. 65-81). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000319-004

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56, 1391-1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. *Educational Communication and Technology*, 29(2), 75-91. https://doi.org/10.1007/BF02766777

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. *New Directions for Program Evaluation*, (30), 73-84.

Nawi, A. M., Ismail, R., Ibrahim, F., Hassan, M. R., Manaf, M. R. A., Amit, N., ... & Shafurdin, N. S. (2021). Risk and protective factors of drug abuse among adolescents: a systematic review. *BMC Public Health*, 21, 1-15.

Surbakti, Y. M., & Puspitasari, M. (2024). The threat of illegal imports related to narcotics and cosmetics smuggling in the border area of Tarakan: A review from the perspective of national resilience. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 4(2), 116-128.

Thami, A., Kusuma, A. B. P., & Mandica, A. G. G. (2025). The Role of Bhabinkamtibmas as an Effort Prevention of Drug Abuse in the Jurisdiction of the Sidoarjo Police. *Tanggon Kosala*, 14(2), 68-84. https://doi.org/10.70526/tk.v14i2.1688

Zulkarnain. (2022). Community Policing Law Enforcement in Handling Narcotics Crimes by Children. In *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)* (pp. 139-149). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.017

D. Skripsi/Tesis

Latif, A. (2023). *Analisis Hukum Tentang Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu* [Skripsi, Universitas Labuhanbatu]. http://repository.ulb.ac.id/208/

Ramadhan, S. (2025). *Komunikasi Persuasif Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Palu Selatan* [Skripsi, Universitas Tadulako]. https://estd.perpus.untad.ac.id/login/mhsw_detil/B50118187

E. Dokumen dan Sumber Lain

Harian Sinar Bogor. (2025, August 23). *Ngopi Kamtibmas, Kapolres Metro Tangerang Kota Ajak Warga Pakuhaji Jaga Kondusifitas*. https://www.hariansinarbogor.com/2025/08/23/ngopi-kamtibmas-kapolres-metro-tangerang-kota-ajak-warga-pakuhaji-jaga-kondusifitas/

Kepolisian Sektor Pakuhaji. (2026). *Dokumen Program Kerja Bhabinkamtibmas Tahun 2026*. Polsek Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

F. Wawancara

Afiandi, A. (2026, Maret 16). Wawancara mengenai efektivitas tindakan preventif Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan narkotika. [Personal interview]. Kanit Reskrim Polsek Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Andri. (2026, Maret 31). Wawancara mengenai tantangan administrasi dan manajerial Bhabinkamtibmas. [Personal interview]. Kanit Bhabinkamtibmas Polsek Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Bahtiar, M. (2026, Maret 16). Wawancara mengenai patroli dialogis dan penyuluhan kamtibmas. [Personal interview]. Bhabinkamtibmas Desa Buaran Bambu, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Hakim, A. (2026, Maret 16). Wawancara mengenai mediasi dan pencegahan konflik akibat narkoba. [Personal interview]. Bhabinkamtibmas Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Ibong, I. (2026, Maret 18). Wawancara mengenai persepsi masyarakat terhadap pendekatan persuasif Bhabinkamtibmas. [Personal interview]. Tokoh Pemuda Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Irawan, P. (2026, Maret 16). Wawancara mengenai penerapan asas diskresi dalam penanganan penyalahguna narkoba. [Personal interview]. Unit Intelkam Polsek Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Laksono, P. (2026, Maret 30). Wawancara mengenai dilema struktural kepolisian dalam pencegahan narkoba. [Personal interview]. Kapolsek Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Nawir. (2026, Maret 30). Wawancara mengenai beban administrasi dan tugas tambahan Bhabinkamtibmas. [Personal interview]. Bhabinkamtibmas Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Rohman, A. (2026, Maret 16). Wawancara mengenai pendekatan personal kepada warga terindikasi penyalahguna narkoba. [Personal interview].

Bhabinkamtibmas Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Sahlan. (2026, Maret 18). Wawancara mengenai program sosialisasi Bhabinkamtibmas di lingkungan pendidikan. [Personal interview]. Pelaksana Tugas Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Tambunan, F. (2026, Maret 30). Wawancara mengenai keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah binaan. [Personal interview]. Bhabinkamtibmas Desa Kali Baru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.